

**PENDIDIKAN KARAKTER PANCASILA UNTUK MENGATASI
KENAKALAN PADA ANAK USIA SEKOLAH**

Oleh:

Trijaka

SMA Katolik St. Albertus Malang

Trijaka41@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab kenakalan pada anak usia sekolah melalui pendekatan teori ikatan sosial (social bonds) menurut Travis Hirschi dalam Santoso dan Eva (2013). Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dan yuridis normatif untuk menjelaskan perlunya ikatan sosial yang dibangun di dalam keluarga, sekolah, teman sebaya, pemerintah daerah, pemerintah pusat. Sumber penelitian melalui data sekunder yang diperoleh dari laporan KPAI dalam periode 10 tahun terakhir yaitu tahun 2011-2020 per 31 Agustus 2020 pukul 18.00 WIB untuk mengetahui jenis-jenis kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak usia sekolah di Indonesia. Temuan penelitian menjelaskan bahwa melalui pendidikan berkarakter Pancasila sebagai dasar negara mampu mewujudkan nilai-nilai ikatan sosial (social bonds) yang sesuai bagi anak usia sekolah menjadi generasi penerus bangsa yang unggul dan bermartabat di mata dunia internasional.

Kata kunci: *Teori Ikatan Sosial (social bonds), Pendidikan Karakter Pancasila, Kenakalan Anak Usia Sekolah*

Abstract

This study aims to understand the cause of child delinquency in school age through the approach of social bonds theory according to Travis Hirschi in Santoso and Eva (2013). The method of this study uses qualitative descriptive and normative juridical to explain the need of social bonds which are built inside Indonesian families, schools, friendship environments, as well as the regional government and the central government. The source of this study is the secondary data which is gained from KPAI's report in the last 10 years, namely 2011-2020 as of 31 August 2020, 18.00 WIB, to learn the types of delinquency done by Indonesian children in their school age. The result of this study explains that the education of Pancasila characters as national principles is able to create the values of social bonds which are suitable for children in school age to become the next excellent and dignified generation of the nation in the eyes of international citizens.

Keywords: *Social Bonds Theory, Education of Pancasila Characters, Child Delinquency in School Age*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah yang kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari keluarga dan lingkungan sekitarnya dapat menimbulkan kenakalan, bahkan dapat mengarah kepada tindak pidana sehingga dapat mengganggu masa depannya. Hal yang menjadikan kekhawatiran pada anak, yaitu tidak mampu mengendalikan diri sehingga terjerumus pada perilaku yang menyimpang dari norma-norma kehidupan. Bentuk kenakalan pada umumnya berupa kebut-kebutan atau balapan liar, merokok, minum-minuman keras, tawuran, mem-*bullying* (tindakan kekerasan) temannya, mengkonsumsi NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif), dan sebagainya.

Faktor penyebab kenakalan anak usia sekolah disebabkan oleh dua faktor penting, yaitu lingkungan keluarga dan lingkungan pertemanan. Dua faktor ini memiliki peran penting pada perkembangan pemikiran dan kehidupan seorang anak untuk masa depannya. Orang tua tentunya harus benar-benar memperhatikan perkembangan anaknya dalam kehidupan ini.

Keluarga yang tidak harmonis, melihat orang tuanya yang sering bertengkar hingga tindakan KDRT, yang dapat menyebabkan anak melakukan berbagai perilaku nakal untuk mencari perhatian. Saat keluarga tidak harmonis, sudah tentu komunikasi antar orang tua dan anak menjadi tidak baik. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab kenakalan anak yang paling banyak ditemui. Remaja menjadi tidak terbuka kepada orang tua mengenai masalah yang terjadi padanya karena orang tua sibuk bertengkar dan tidak mementingkan anak. Hal inilah yang mengakibatkan anak mencari tempat di luar rumah untuk bernaung dengan menunjukkan kenakalannya.

Anak menjadi kurang mendapatkan kasih sayang karena orang tua sering bertengkar, atau jarang bertemu karena bekerja dari pagi hingga larut malam, yang menyebabkan komunikasi menjadi tidak baik. Hal ini menyebabkan anak mencari pelampiasan agar orang tuanya lebih memperhatikan dirinya. Kebanyakan anak melakukan berbagai kenakalan untuk membuat orang tuanya merasa jengkel, agar dirinya lebih diperhatikan oleh orang tuanya.


Sebaliknya, memanjakan anak ternyata juga menjadi salah satu faktor penyebab kenakalan. Namun, hal ini sering tidak disadari oleh orang tua. Anak-anak yang terbiasa dimanjakan dari kecil akan merasa keinginannya wajib dipenuhi terus. Dengan begitu, ia akan bertindak semaunya. Sebaiknya orang tua tetap melakukan edukasi dan membimbing anak sebaik mungkin, dan tidak terlalu memanjakannya.

Namun, mendidik anak terlalu keras juga tidak baik dilakukan, karena merupakan salah satu faktor penyebab kenakalan anak juga. Sebagian orang tua memberikan pendidikan yang keras dengan harapan anak akan tumbuh seperti yang diharapkan. Padahal, melakukan hal ini dapat membuat anak merasa tertekan dan menjadi pemicu anak memberontak dan melakukan berbagai kenakalan.

Masih berkaitan dengan bimbingan orang tua, setiap orang tua wajib memberikan anak-anaknya pendidikan tentang agama. Dari pendidikan tentang agama lah anak-anak akan mendapatkan etika serta moral di kehidupan. Saat seorang anak tidak dibekali dengan pendidikan agama sejak kecil, tentunya hal ini menjadi salah satu faktor penyebab kenakalan nantinya. Isu tentang kenakalan remaja menjadi menarik untuk dikaji dari perspektif pendidikan karakter Pancasila. Selama ini persoalan kenakalan remaja masih dilihat dalam perspektif psikologis. Remaja dikatakan bermasalah karena dianggap memiliki persoalan persoalan psikologis dan sosial yang terjadi baik di lingkungan sosial dan sekolah. Studi ini akan menganalisis tentang dinamika kenakalan remaja dari aspek pendidikan karakter Pancasila. Studi ini secara khusus akan melihat dimensi kenakalan remaja dari aspek teori ikatan sosial kemudian akan dijelaskan peran pendidikan karakter Pancasila untuk menjawab persoalan kenakalan remaja tersebut.

Menurut Travis Hirschi dalam Santoso dan Eva (2013) teori ikatan sosial (*social bonds*) dapat dijelaskan menggunakan gambar sebagai berikut ini:

Gambar 1
TEORI IKATAN SOSIAL (*SOCIAL BONDS*)



Berdasarkan teori ikatan sosial (*social bonds*) maka jika seorang anak memiliki ikatan sosial dengan penuh cinta kasih yang kuat dengan orang tua, guru (sekolah), teman sebaya, maka kemungkinan kecil melakukan perilaku menyimpang. Dengan ikatan sosial yang kuat untuk berkomitmen menjunjung tinggi nilai-nilai keutamaan yang baik dengan

orang tua, sekolah, dan teman sebaya dan masyarakat, dan terlibat kegiatan yang positif baik di sekolah dan masyarakat untuk kepentingan sosial kemanusiaan, dan membangun kepercayaan (*belief*) menghormati nilai moral yang tinggi, menghormati norma-norma etika dan hukum maka kemungkinan kecil berperilaku menyimpang dan tidak akan berperilaku nakal yang mengarah pada tindak pidana, karena jika melakukan tindakan yang menyimpang merasa malu dengan keluarga, sekolah, teman sebaya dan takut masa depannya akan suram.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan yuridis normatif dengan studi literatur untuk menjelaskan penyebab kenakalan pada anak-anak usia sekolah. Dan juga untuk menjelaskan hukuman apa saja yang dapat dikenakan pada anak-anak tersebut jika melakukan tindak pidana berdasarkan KUHPerdara, KUHPidana, Undang-Undang, dan Pembukaan UUD 1945 sebagai bentuk perlindungan anak terhadap hukum oleh negara. Sumber penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh dari data-data KPAI dalam periode 10 tahun terakhir yaitu tahun 2011-2020 per 31 Agustus 2020 pukul 18.00 WIB. Digunakan untuk mengetahui kecenderungan kenakalan-kenakalan apa saja yang dapat dilakukan pada anak-anak usia sekolah di Indonesia sehingga dapat memberikan saran-saran solusi bagi pemangku kebijakan baik di tingkat nasional melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah, Sekolah, sampai pada yang terdekat dengan anak itu sendiri yakni keluarga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kenakalan pada Anak Usia Sekolah

Pembahasan tentang anak menjadi menarik. Untuk dapat memahami tentang anak perlu diketahui tentang konsep anak dan kenakalan anak dalam konteks lembaga sekolah. Konsepsi anak dalam peraturan perundang-undangan dapat dipahami sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 3-5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Undang-Undang Peradilan anak dinyatakan bahwa anak adalah Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) menyatakan bahwa “*Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun*”. Ini untuk menentukan bahwa

seseorang belum dewasa atau belum cukup umur (*minderjaring*) adalah sebelum usia 16 (enam belas tahun).

3. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa *“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan lebih dahulu telah kawin”*. Hal ini memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subyek hukum nasional secara perdata.
4. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa *“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”*. Ini untuk menentukan batasan usia anak.
5. Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa *“Perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”*.
6. Pasal 98 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *“Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”*. Ini untuk menentukan menyandang status **anak**.

Kenakalan dapat dimaknai sebagai kelainan tingkah laku, perbuatan atau tindakan anak yang bersifat asosial atau anti sosial (Gunarsa, 2019). Menurut Kartono (2013) perilaku anak yang tidak sesuai dengan norma dianggap sebagai anak yang cacat sosial. Dan masyarakat menilai cacat tersebut sebagai kenakalan yang menjerumus ke dalam tindak pidana. Sedangkan J. Bouman dalam Ruba’i (2015) mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Kemudian Ruba’i (2015) menyatakan bahwa tindak pidana anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dipidana dengan syarat haruslah berumur 12 tahun dan belum berusia 21 tahun serta belum menikah.

Berikut ini adalah data-data kenakalan anak dalam rentang usia sekolah yang kurang memiliki ikatan-ikatan sosial yang kuat di dalam keluarga, sekolah dan teman sebaya di masyarakat sehingga anak cenderung bertingkah laku asosial, bahkan dapat mengarah kepada tindak pidana.

- a. Kenakalan anak terlibat tawuran selama 10 tahun terakhir menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) per 31 Agustus 2020 pukul 18.00 WIB.

Tabel 1
Data Kenakalan Anak Terlibat Tawuran

No	Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
1	2011	64	Tinggi
2	2012	82	Tinggi
3	2013	71	Tinggi
4	2014	46	Sedang
5	2015	126	Sangat Tinggi
6	2016	76	Tinggi
7	2017	74	Tinggi
8	2018	88	Tinggi
9	2019	84	Tinggi
10	2020	61	Tinggi
Total		772 Kasus	

Sumber: KPAI per 31 Agustus 2020 pukul 18.00 WIB.

Apakah Anak yang terlibat tawuran dapat diberi sanksi pidana?

Menurut Pinatik (2017) bahwa penuntutan terhadap peristiwa tawuran (perkelahian beramai-ramai) yang mengganggu ketertiban umum/meresahkan masyarakat, baik yang mengakibatkan terjadinya korban (luka ringan, luka berat, mati, atau kerusakan barang) maupun yang tidak mengakibatkan korban, lebih tepat dikenakan Pasal 170 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Yang bersalah diancam: (1) dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka. (2) dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat. (3) dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut”.

Jika tawuran menimbulkan korban luka berat atau mati dapat dituntut berdasarkan Pasal 358 KUHP yang berbunyi:

“Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, lain tanggungjawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan oleh, diancam: (1) dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat, (2) dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati”.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa anak yang berumur minimal 12 tahun yang terlibat tawuran dan menimbulkan korban dapat diberi sanksi pidana.

- 1) data korban tawuran anak usia sekolah

Tabel 2
Data Korban Tawuran

No	Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
1	2011	20	Rendah
2	2012	49	Sedang
3	2013	52	Tinggi
4	2014	113	Sangat Tinggi
5	2015	96	Tinggi
6	2016	55	Tinggi
7	2017	57	Tinggi
8	2018	56	Tinggi
9	2019	73	Tinggi
10	2020	32	Sedang
Total		603 Kasus	

Sumber: KPAI per 31 Agustus 2020 pukul 18.00 WIB

- 2) kenakalan anak usia sekolah

Menurut Sunarwiyati dalam Purwandari (2011) membagi jenis kenakalan anak menjadi tiga berdasarkan tingkat kriminal, yaitu:

- a) kenakalan biasa

Misalnya suka kluyuran, suka berkelai, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit, dan sebagainya.

- b) kenakalan yang menjurus pada pelanggaran hukum

Misalnya meminjam barang tidak dikembalikan, berpakaian melanggar norma kesopanan, mengambil barang orang tua tanpa ijin, dan sebagainya.

- c) kenakalan khusus

Misalnya penyalahgunaan narkoba, minum minuman keras, hubungan sex di luar perkawinan, ikut organisasi terlarang, dan sebagainya.

Sedangkan menurut Kartono (2013) menyebutkan ada 11 jenis dari perilaku *delinquency* (kenakalan) anak sebagai berikut:

- a) kebut-kebutan di jalan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri serta orang lain.
- b) perilaku ugal-ugalan, brandalan, urakan, yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitarnya. Tingkah laku ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali.
- c) perkelahian antar geng, antara kelompok, antar sekolah, antar suku sehingga seringkali membawa korban jiwa.
- d) membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi di tempat-tempat kecil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindak asusila.
- e) berpesta pora sambil mabuk-mabukan dan melakukan hubungan seks bebas.
- f) kecanduan atau ketagihan bahan narkotika yang erat bergandengan dengan tindakan kejahatan.
- g) perjudian dan bentuk permainan lainnya dengan taruhan sehingga mengakibatkan ekkses kriminalitas.
- h) komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis *delinquency*, dan pembunuhan bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin.
- i) tindakan radikal dan ekstrim dengan cara kekerasan, penculikan dan pembunuhan oleh anak-anak usia sekolah.
- j) perbuatan asosial atau anti sosial yang disebabkan gangguan kejiwaan pada anak-anak dan rema psikopatik, psikotik, neurotik dan gangguan-gangguan jiwa lainnya.
- k) tindak-tindak immoral seksual secara terang-terangan tanpa rasa malu dengan cara kasar.

Kenakalan anak dilihat dari jenis-jenisnya sangat memprihatinkan dan perlu segera disikapi.

b. Kenakalan anak yang sudah mengarah kepada tindak pidana

- 1) anak yang menjadi korban kekerasan di sekolah (*bullying*)

Bullying merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap anak dengan cara verbal atau non-verbal maupun langsung atau tidak langsung.

Tabel 3
Data Anak Korban Kekerasan di Sekolah (*Bullying*)

No	Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
1	2011	56	Tinggi
2	2012	130	Sangat Tinggi
3	2013	96	Tinggi
4	2014	159	Sangat Tinggi
5	2015	154	Sangat Tinggi
6	2016	122	Sangat Tinggi
7	2017	129	Sangat Tinggi
8	2018	107	Sangat Tinggi
9	2019	46	Sedang
10	2020	6	Rendah
Total		1.005 Kasus	

Sumber: KPAI per 31 Agustus 2020 pukul 18.00 WIB

Anak yang menjadi korban *bullying* yang dilaporkan ke KPAI relatif tinggi (lihat Tabel 3). Hal ini jika dibiarkan akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak, serta ke depannya merugikan negara karena anak adalah tunas bangsa. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28B Ayat (2) mengamanatkan bahwa, “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 dan sesuai dengan pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 memperjelas bahwa upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, memberikan perlindungan anak berdasarkan asas non diskriminasi, asas kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pendapat anak (Renggong, 2019).

- 2) anak pelaku kekerasan di sekolah (*bullying*)

Tabel 4
Data Anak Pelaku Kekerasan di Sekolah (*Bullying*)

No	Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
1	2011	48	Sedang
2	2012	66	Tinggi
3	2013	63	Tinggi
4	2014	67	Tinggi
5	2015	69	Tinggi
6	2016	81	Tinggi
7	2017	116	Sangat Tinggi
8	2018	127	Sangat Tinggi
9	2019	51	Tinggi
10	2020	6	Rendah
Total		694 Kasus	

Sumber: KPAI per 31 Agustus 2020 pukul 18.00 WIB

Apakah kasus anak pelaku kekerasan (*bullying*) di sekolah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana? Jawabannya, “bisa”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dapat dipidana dengan syarat haruslah berumur 12 tahun sampai belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Ini artinya bahwa dalam kasus anak pelaku tindak pidana kekerasan (*bullying*) dapat diajukan ke pengadilan anak. Namun, harus mengedepankan pendekatan *restorative justice*. Dan akan lebih bijak jika dapat diselesaikan secara *non penal* melalui kekeluargaan.

Dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pada Pasal 80 *jo* dan Pasal 76C menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 76C berbunyi:

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Pasal 80 berbunyi:

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) mati, maka pelaku dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Bagaimana jika tindakan kekerasan dilakukan pada masa orientasi sekolah? Jika merujuk Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, maka tindak kekerasan di lingkungan sekolah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena melanggar hukum positif, karena peraturan mekanisme orientasi sekolah.

- 3) Anak korban kebijakan (anak dikeluarkan karena hamil, *drop out*)

Tabel 5
Data Anak Korban Kebijakan
(Anak Dikeluarkan Karena Hamil, *Drop Out*)

No	Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
1	2011	88	Tinggi
2	2012	195	Tinggi Sekali
3	2013	89	Tinggi
4	2014	76	Tinggi
5	2015	55	Tinggi
6	2016	43	Sedang
7	2017	52	Tinggi
8	2018	73	Tinggi
9	2019	67	Tinggi
10	2020	78	Tinggi
Total		816 Kasus	

Sumber: KPAI per 31 Agustus 2020 pukul 18.00 WIB

Anak yang hamil di luar nikah, atau korban pernikahan usia dini, dan *drop out*, menunjukkan karakter yang kurang baik, namun tetap harus mendapatkan perlindungan negara untuk mendapatkan kesempatan melanjutkan sekolah secara khusus, misalnya melalui “Kejar Paket”. Hal ini sesuai dengan amanat

konstitusi Pembukaan UUD 1945 Alinea IV, yaitu “*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ...*”. Ini menunjukkan akan kehadiran negara di saat anak kesandung musibah.

4) Kenakalan anak yang berhubungan dengan kesehatan dan NAPZA

Tabel 6
Data Kenakalan Anak Sekolah Menengah
Berhubungan dengan Kesehatan dan NAPZA

No	Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
1	2011	227	Membahayakan
2	2012	265	Membahayakan
3	2013	446	Membahayakan
4	2014	368	Membahayakan
5	2015	381	Membahayakan
6	2016	383	Membahayakan
7	2017	325	Membahayakan
8	2018	364	Membahayakan
9	2019	344	Membahayakan
10	2020	46	Sedang
Total		3.149 Kasus	

Sumber: KPAI per 31 Agustus 2020 pukul 18.00 WIB

Jika dicermati pada Tabel 6 bahwa anak yang berhubungan dengan kesehatan dan NAPZA menjadi korban cukup tinggi, ini menunjukkan karakter anak terbelenggu dan bagi yang sudah kecanduan perlu penanganan khusus dengan rehabilitasi, sedangkan anak yang terlibat sebagai pemakai dan pengedar harus diselesaikan secara hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 114 Ayat (1) menyatakan bahwa “*Setiap Orang tanpa haka tau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dapat diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*”

Sedangkan Pasal 116 Ayat (1) menyatakan bahwa “*Setiap Orang tanpa haka tau melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain*”

dapat diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Anak yang terlibat mengkonsumsi narkoba perlu penanganan khusus dengan memberikan rehabilitasi secara medis dan psikologis, dan pendidikan agama yang tepat.

5) Kenakalan anak remaja dalam kasus pornografi dan *cyber crime*

Tabel 7
Data Kasus Pornografi dan *Cyber crime*

No	Tahun	Jumlah Kasus	Uraian	Keterangan
1	2011	188	Anak korban <i>bullying</i> di media sosial	Darurat
2	2012	175	Anak pelaku kepemilikan media pornografi (HP/video, dll.)	Darurat
3	2013	247	Anak korban pornografi di media sosial	Darurat
4	2014	322	Anak pelaku kejahatan seksual <i>online</i>	Darurat
5	2015	463	Anak korban kejahatan seksual <i>online</i>	Darurat
6	2016	587	Anak korban kejahatan seksual <i>online</i>	Darurat
7	2017	608	Anak pelaku kejahatan seksual <i>online</i>	Darurat
8	2018	679	Anak korban pornografi seksual <i>online</i>	Darurat
9	2019	653	Anak pelaku kepemilikan media pornografi (HP/video, dll.)	Darurat
10	2020	526	Anak korban <i>bullying</i> di media sosial	Darurat
Total		4.448 Kasus		

Sumber: KPAI per 31 Agustus 2020 pukul 18.00 WIB

Kemajuan di bidang teknologi informasi digital juga mempengaruhi perilaku anak usia sekolah, sehingga tidak sedikit anak usia sekolah yang terlibat kasus pornografi dan *cyber crime*.

Apakah kasus pornografi termasuk tindak pidana? Tindak pidana pornografi setidaknya diatur dalam 3 peraturan, yaitu:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BAB XIV Mengatur tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan.
- b) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Bab VII, Pasal 27 Ayat (1) berbunyi “*Setiap Orang dilarang dengan dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang*

memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Sedangkan ketentuan sanksi pidananya diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) bahwa *“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*.

- c) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 4 Ayat (1) berbunyi *Pornografi yaitu: gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya, melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Bagi pelaku pelanggaran Pasal 4 Ayat (1) UU berbunyi: Pornografi sanksi pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)*.

Dikatakan bahwa pornografi dapat melanggar hukum positif, jika:

- a) konten melanggar kesusilaan yang ditransmisikan dan/atau didistribusikan atau disebarakan dapat dilakukan dengan cara pengiriman tunggal ke orang perseorangan maupun kepada banyak orang (dibagikan, disiarkan, diunggah, atau di-posting).
- b) fokus perbuatan yang dilarang adalah perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik bermuatan melanggar kesusilaan, dan bukan pada perbuatan kesusilaannya itu sendiri.
- c) “membuat dapat diaksesnya” berarti jika pelaku dengan sengaja membuat publik bisa melihat, menyimpan atau mengirimkan kembali konten melanggar kesusilaan tersebut.

Akibat perbuatannya terdakwa dihukum dengan penjara selama 1 tahun dan 2 bulan, denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiar pidana kurungan selama 1 bulan berdasarkan KUHP Pasal 45 *jo*, UU Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 27 Ayat (1) *jo*, KUHP Pasal 64.

Melihat data dan penjelasan hukum di atas, maka perlu pendidikan etika dan hukum penggunaan media sosial secara bijak sehingga tidak merugikan orang lain maupun diri sendiri.

- 6) data Anak Berhadapan Hukum (ABH) periode Tahun 2011-2020 per 31 Agustus 2020 sebagai berikut:

Tabel 9
Data Anak Berhadapan Hukum (ABH)

No	Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan
1	2011	695	Sangat Tinggi
2	2012	1.413	Sangat Tinggi
3	2013	1.428	Sangat Tinggi
4	2014	2.208	Sangat Tinggi
5	2015	1.221	Sangat Tinggi
6	2016	1.314	Sangat Tinggi
7	2017	1.403	Sangat Tinggi
8	2018	1.434	Sangat Tinggi
9	2019	1.251	Sangat Tinggi
10	2020	704	Sangat Tinggi
Total		13.071 Kasus	

Sumber: KPAI (2020) Kasus Pengaduan Anak berdasarkan Klaster Perlindungan Anak

Dalam periode 2011-2020 (10 tahun) terdapat 13.071 kasus anak berhadapan hukum. Angka ini sangat tinggi, maka perlu perhatian dan kehadiran keluarga, sekolah, masyarakat dan pemerintah, karena anak adalah tunas bangsa yang akan menggantikan estafet kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Calon suami dan istri sebelum membentuk lembaga keluarga sangat dianjurkan mengikuti sebuah kursus perkawinan dengan materi membentuk keluarga sejahtera lahir dan batin. Negara harus hadir untuk lembaga pendidikan dengan kurikulum yang humanis.

Warga masyarakat dan aparat negara harus memberikan teladan menjunjung tinggi norma etika, norma hukum dan norma agama, karena kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah sebagai laboratorium kehidupan bagi anak. Masyarakat wajib mematuhi norma-norma yang berlaku dan pemerintah melalui aparat penegak hukum harus memperlakukan semua warga negara sama di hadapan hukum, dan wajib menjunjung tinggi hukum tanpa pengecualian. Dalam penegakan hukum harus adil dan manusiawi, hukum tidak boleh tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Jika tidak ada keadilan di

masyarakat oleh negara, maka anak-anak sekolah akan kesulitan mendapatkan figur keteladanan terkait pendidikan karakter di masyarakat dan pemerintah.

1. Teori Ikatan Sosial (*Social Bonds*) untuk Mengatasi Kenakalan pada

Anak Usia Sekolah

Pendekatan Teori Ikatan Sosial (*Social Bonds*) dari Travis Hirschi dalam Santoso dan Eva (2013) untuk mengatasi kenakalan anak pada usia sekolah yang mengarah kepada tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu:

a. *Attachment* (kasih sayang/keterikatan)

- 1) Negara melalui kebijakan Kemendikbud dalam Desain Induk Pendidikan Karakter tahun 2010 Kementerian Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa karakter merupakan watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (*virtues*) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Maka dari itu, bahwa pengembangan karakter bangsa hanya dapat dilakukan melalui pengembangan karakter individu seseorang. Karena Pancasila merupakan ideologi, dasar negara, dan falsafah negara yang harus dipertahankan dan terus dihidupkan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Apalagi dewasa ini pemahaman akan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme generasi muda semakin menurun. Oleh karena itu, penting dilakukannya revitalisasi nilai-nilai Pancasila bagi elemen masyarakat pada umumnya dan generasi muda pada khususnya. Indonesia merupakan negara yang beragam, kehidupan masyarakatnya diwarnai oleh berbagai macam suku bangsa, adat-istiadat, hingga berbagai macam agama dan aliran kepercayaan. Dengan kondisi sosiokultur yang heterogen atau plural tersebut dibutuhkan ideologi yang universal, tetapi dapat mengayomi seluruh bangsa. Ideologi itulah yang disebut Pancasila. Pancasila adalah dasar negara. Pancasila bukan wahana tetapi ruh yang harus tetap hidup karena tanpa pancasila maka Indonesia tidak ada. Di atas Pancasila sebagai dasar negara itu, berdirilah pilar-pilar negara. Ada empat pilar yang ditegakkan di atas dasar negara yaitu: Proklamasi Kemerdekaan (sebagai pesan eksistensial tertinggi), UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Tanpa dasar maka pilar-pilar akan mengambang. Pancasila sebagai dasar memberi ruh dan warna pada pilar-pilar yang ditegakkan di atasnya (Swasono, 2014).

- 2) Pemerintah kota dan kabupaten sekarang yang bertanggungjawab langsung untuk membina sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, sedangkan sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan di bawah pembinaan pemerintah provinsi. Perhatian pemerintah kota dan kabupaten, maupun provinsi tetap berdasarkan kurikulum nasional disesuaikan muatan lokal.
 - 3) Sekolah memberikan perhatian penuh sebagai bentuk kasih sayang terhadap anak didik yang bersinergi dengan orang tua dan pemerintah serta masyarakat. Sekolah melalui guru-guru harus menciptakan suasana proses belajar yang menyenangkan. Kepala sekolah, guru, dan karyawan harus menjadi teladan anak didik baik dalam tutur kata dan tindakan. Semua warga sekolah harus sepakat menjadikan sekolah sebagai komunitas kebajikan.
 - 4) Keluarga

Kasih sayang dan perhatian yang maksimal dari anggota keluarga terutama orang tua akan mempengaruhi perilaku anak di luar rumah. Anak dari keluarga harmonis akan dapat membawa diri dengan baik di lingkungan sekolah dan masyarakat.
- b. *Commitment* (pendirian kuat yang positif)
- 1) Negara

Negara berkomitmen untuk mendidik karakter anak bangsa untuk mematuhi peraturan perundang-undangan untuk menjaga kehidupan yang tertib dan aman baik dari ancaman dan gangguan dari dalam negeri maupun luar negeri.
 - 2) Pemerintah daerah

Pemerintah daerah harus membangun komitmen untuk anak daerah untuk menjadi generasi bisa diandalkan untuk melakukan tindakan yang nyata.
 - 3) Sekolah

Sekolah sebagai lembaga strategis untuk pendidikan karakter maka sekolah harus dapat membangun komitmen menjadi komunitas kebajikan yang dibangun dari komitmen setiap anak dan kolektif dalam pakta integritas yang diketahui oleh orang tua untuk menjalankan nilai-nilai kehidupan yang utama di sekolah untuk perekat sosial yang menyatukan warga sekolah termasuk yang sudah alumni sehingga dapat memperkuat berbagai nilai kehidupan terutama nilai persaudaraan dan nilai gotong-royong serta nilai-nilai kemanusiaan dengan membantu almamater yang sedang kurang beruntung.

4) Keluarga

Ketika anak tumbuh dengan penuh kasih sayang dalam keluarga, dengan mendapat model keluarga yang harmonis dari keluarganya sendiri maka anak akan berkomitmen untuk selalu patuh terhadap norma agama, norma hukum, norma adat-istiadat dan norma etika yang diperoleh dari keluarga dan sekolah. Di luar rumah baik itu di sekolah maupun di masyarakat, anak akan berkomitmen membawa nama baik keluarga dan tidak akan melanggar peraturan.

c. *Involvement* (keterlibatan)

1) Negara

Negara terlibat penuh dengan memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka memperlancar proses belajar-mengajar untuk mencerdaskan anak bangsa yang bermartabat untuk menyiapkan generasi untuk kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila.

2) Pemerintah daerah

Pemerintah daerah baik kabupaten/kota dan provinsi ikut melibatkan anak didik dalam berbagai upacara hari besar nasional di halaman balai kota/kabupaten dan provinsi. Anak sekolah dapat dilibatkan secara bergiliran. Selain itu anak didik dapat dilibatkan dalam lomba dalam berbagai bidang PORSENI dan Pramuka yang diadakan oleh pemerintah baik tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Ini dalam rangka menanamkan nilai kedisiplinan, nilai kompetisi, dan nilai kemanusiaan yang berdasar Pancasila.

3) Sekolah

Dalam pendidikan karakter sekolah menggunakan pendekatan pengalaman belajar dimana anak didik melihat perilaku yang baik dan memperoleh pengalaman berbuat. Oleh karena itu melibatkan anak didik secara langsung dalam berbagai aktivitas nyata di masyarakat melalui kegiatan kokurikuler dan ekstra kurikuler yang bermuatan pendidikan karakter seperti kerja sosial, kerja bakti, kemudian anak didik melakukan refleksi dengan maksud untuk membangun penghargaan dan komitmen untuk bertindak sesuai dengan nilai etis dan moral.

4) Keluarga

Anak dilibatkan untuk kegiatan keluarga, sehingga anak diberi tanggung jawab dalam urusan keluarga sesuai dengan kemampuan dan usianya. Misalnya anak dilatih untuk belanja kebutuhan keluarga dengan menjaga kejujuran dalam belanja dan dilatih manajemen (mengelola) keuangan keluarga. Jika orang tua pekerjaan dagang maka anak juga dilibatkan untuk membantu dalam mengurus barang dagangan. Di sini anak dilatih nilai kejujuran dan tanggungjawab, serta kedisiplinan.

d. *Belief* (kepercayaan)

1) Negara

Negara harus bertanggungjawab membangun anak sebagai generasi yang dapat dipercaya sehingga kelak siap menggantikan estafet kepemimpinan nasional yang dapat menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dengan pilar Proklamasi Kemerdekaan sebagai pesan esensial, NKRI, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, sehingga negara kita dapat hidup berdampingan dengan negara lain secara bermartabat.

2) Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah harus memberikan dorongan supaya anak didik di daerahnya harus memiliki kepribadian yang kuat dan dapat dipercaya sehingga dapat menjadi generasi penerus yang bertanggungjawab minimal di daerah kelak sebagai penopang pilar keutuhan negara berdasarkan Pancasila.

3) Sekolah

Sekolah yang berhasil menciptakan lingkungan sekolah yang menyenangkan karena sekolah tempat anak belajar telah memberikan nilai-nilai kehidupan yang bermakna. Sekolah tidak semata-mata untuk mengejar nilai dalam arti angka yang bagus sebagai parameter sebuah keberhasilan akan tetapi menanamkan nilai untuk mempraktikkan nilai-nilai arti kehidupan yang berguna untuk keluarga, bangsa dan negara demi nama baik almamater. Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang baik adalah yang dapat membangun nilai kepercayaan sehingga layak membentuk manusia yang utuh, yaitu memanusiasi manusia.

4) Keluarga

Seorang anak yang tumbuh dengan penuh kasih sayang akan memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi norma agama, norma hukum, norma

adat istiadat dan norma etika dalam rangka menjaga nama baik keluarga sebagai penghormatan terhadap leluhur bahwa ia berasal dari keluarga baik-baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kenalan remaja pada dasarnya terjadi karena bangunan ikatan sosial terutama kasih sayang dalam keluarga, sekolah, dan teman sebaya belum terjalin dengan baik. Anak atau remaja yang kurang mendapatkan ikatan sosial yang memadai dari keluarga, teman sebaya dan masyarakat dapat berpengaruh pada nilai-nilai yang dimiliki oleh anak. Sedangkan anak yang cukup baik dalam ikatan sosial dan rasa kasih sayang akan berkomitmen yang kuat terhadap nilai-hidup yang utama (*commitment*), dengan didukung anak mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif/keterlibatan baik di sekolah maupun di masyarakat (*involvement*), sehingga akan menjaga reputasi dengan membangun kepercayaan (*belief*), mengakui norma-norma yang baik dan adil dalam masyarakat, sehingga memiliki tanggungjawab moral untuk mematuhi norma agama, norma hukum dan norma etika. Dengan demikian semakin kuat ikatan-ikatan sosial, anak tidak akan terlibat dalam tindakan nakal, apalagi ke arah tindak pidana, karena percaya jika berperilaku menyimpang dari norma kebaikan dan keadilan, maka masa depan akan suram.

Lemahnya ikatan-ikatan sosial (*social bonds*) anak terhadap orang tua, guru-guru di sekolah, dan teman sebaya (masyarakat) menyebabkan anak berperilaku nakal, bahkan ke arah tindak pidana, maka untuk mencegah dan menanggulangi perilaku anak nakal ke arah tindak pidana sangat diperlukan pendidikan karakter Pancasila berbasis kultur sekolah, dengan penanaman karakter dan nilai-nilai keutamaan maka diharapkan anak-anak usia sekolah dapat menjadi tunas bangsa dan generasi penerus yang unggul dan berkualitas dalam segala bidang sehingga mampu mempertahankan martabat bangsa dan negara serta mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain.

Saran

- a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan dapat membuat kurikulum yang bermuatan pendidikan yang berkarakter Pancasila untuk pembentukan karakter anak usia sekolah di Indonesia sebagai bentuk perwujudan ikatan sosial (*social bonds*) sehingga mampu mengatasi ataupun mencegah terjadinya kenakalan pada anak-anak usia sekolah.

- b. Pemerintah Daerah diharapkan dapat membuat peraturan-peraturan bagi sekolah-sekolah di wilayahnya untuk membangkitkan nilai-nilai kearifan lokal sehingga dapat membentuk anak-anak yang berintegritas dan berkualitas.
 - c. Sekolah diharapkan mampu membuat visi dan misi yang menjadi *branded* yang diakui oleh masyarakat lokal, nasional, maupun internasional melalui eksplorasi kemampuan anak pada segi kognitif, afektif, dan psikomotoriknya yang berdasarkan pada nilai-nilai karakter Pancasila.
 - d. Keluarga diharapkan mampu membuat ikatan-ikatan kasih sayang dan perhatian yang penuh terhadap anak-anaknya sehingga anak menjadi manusia yang kuat dalam spiritualitas sebagai landasan kehidupannya sehari-hari.
Perlunya kursus perkawinan untuk memberi landasan pembentukan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan tanggung jawab sehingga terwujud perencanaan dan pengelolaan yang baik bagi anak-anaknya untuk kesehatan, pendidikan, dan kebahagiaan.
2. Implikasi untuk penelitian selanjutnya
- Penelitian selanjutnya dapat menghubungkan teori ikatan sosial (*social bonds*) dengan pendidikan karakter Pancasila sebagai variabel intervening untuk mengatasi kenakalan pada anak usia sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunarso, Singgih D. (2019). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta: Penerbit PT BPK Gunung Mulia.
- Kartono, Kartini. (2013). *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2010). *Desain Induk Pendidikan Karakter 2010*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 tentang *Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XIV Pasal 45 tentang *Kejahatan terhadap Kesusilaan*.
- Pasal 64 tentang *Perbarengan Tindak Pidana*.
- Pasal 170 tentang *Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*.
- Pasal 358 tentang *Penganiayaan*.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2020). *Bidang data Informasi dan Pengaduan*. Per-31 Agustus 2020, pukul 18.00 WIB.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 Ayat (1) tentang *Perlindungan Anak*.
- Pembukaan UUD 1945 Alinea IV tentang *Tujuan dan dasar Negara Republik Indonesia*.
- Pinatik, Hendri. (2017). Tawuran dari Sudut Pasal 170 Dan Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Lex Crimen*, volume VI nomor 1, Januari-Februari.
- Purwandari, Eny.(2011). Keluarga, Kontrol Sosial, dan Strain: Model Kontinuitas Delinquency Remaja. *Humanitas, Jurnal Psikologi Indonesia*, volume VIII, nomor 1, hal 28-44.
- Renggong, Ruslan.(2019). *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Penerbit Prenadamedia, hal 131.
- Ruba'i, Mashrucin.(2015). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Malang: Penerbit Media Nusa Kreatif, hal 80.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa.(2013). *Kriminologi*. Jakarta: Penerbit Rajagrafindo Persada, hal 89.
- Swasono, Sri Edi.(2014). *Kedaulatan Kebangsaan Kerakyatan Mengisi Kemerdekaan*. Yogyakarta: UST Press, hal 29.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28B Ayat (2) tentang *Hak Asasi Manusia*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun (2002) Pasal 1 *tentang Perlindungan Anak.*

----- Pasal 9 *tentang Perlindungan Anak.*

----- Pasal 80 *tentang Perlindungan Anak.*

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat (1) *tentang Pornografi.*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Bab VII Pasal 27 *tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*

----- Pasal 45 *tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 114 *tentang Narkotika.*

----- Pasal 116 *tentang Narkotika.*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 *tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 dan sesuai dengan pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.*

----- Pasal 76C *tentang Perlindungan Anak.*

----- Pasal 80 *tentang Perlindungan Anak.*

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat (1) *tentang Perbuatan yang dilarang.*

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1) *tentang Perkawinan.*